



PUTUSAN

Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PUTERA BUANA FOODS, berkedudukan di Jalan Raya Cangkir Nomor 360, Driyorejo, Gresik, yang diwakili oleh Theresia Suryadinata selaku Direktur PT Putera Buana Foods, berkedudukan di Jalan Raya Cangkir Nomor 360, Driyorejo, Gresik, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Ananto Haryo, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, para advokat pada Ananto Haryo & Rekan, berkantor di Jalan Mastrip Nomor 5, Kedurus, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2017;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **GANDA ADDRI EKSTRADA**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Ds Tenaru RT 09/RW 03 Driyorejo Gresik;
2. **AGUS PUJIARI SETIAWAN**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Gading RT 18/RW 03 Ds Cangkir, Driyorejo Gresik, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Agus Salim, S.H., M.Si, dan kawan-kawan, Para Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kahutindo (DPC FSP Kahutindo) Kabupaten Gresik, berkantor di Jalan Wahidin Sudirohusodo Nomor 137 Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan Provisi;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama tidak dipekerjakan/di skorsing yaitu mulai tanggal 22 Juni s/d 5 September 2016 secara tunai dan sekaligus walaupun ada upaya hukum lain, sebesar Rp15.090.800,00 (lima belas juta sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah) dengan perincian antara lain sebagai berikut:

1. Nama : Ganda Addri Ekstrada
Tempat/ Tgl Lahir : Sidoarjo, 15 Februari 1988
Bagian : Coating
Alamat : Ds Tenaru RT 09/RW 03 Driyorejo Gresik
Mulai dirumahkan : 22 Juni s/d 5 September 2016

Upah yang harus dibayar:

- Bulan Juni 2016 (8 hari x Rp121.700)	= Rp 973.600,00
- Bulan Juli 2016	= Rp3.042.500,00
- Bulan Agustus 2016	= Rp3.042.500,00
- Bulan September 2016 (4 hari x Rp121.700)	= <u>Rp 486.800,00</u> +
Jumlah	= Rp7.545.400,00

2. Nama : Agus Pujiari Setiawan
Tempat/ Tgl Lahir : Gresik, 08 Agustus 1993
Bagian : Coating
Alamat : Gading RT 18/RW 03 Ds Cangkir, Driyorejo Gresik

Mulai diskorsing : 15 Oktober 2016

Upah yang harus dibayar:

- Bulan Juni 2016 (8 hari x Rp121.700)	= Rp 973.600,00
- Bulan Juli 2016	= Rp3.042.500,00

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Agustus 2016	= Rp3.042.500,00
- Bulan September 2016 (4 hari x Rp121.700)	= <u>Rp 486.800,00</u> +
Jumlah	= Rp7.545.400,00

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama tidak dipekerjakan/di skorsing yaitu mulai tanggal 22 Juni s/d 5 Sept 2016 secara tunai dan sekaligus walaupun ada upaya hukum lain, sebesar Rp15.090.800,00 (lima belas juta sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah) dengan perincian antara lain sebagai berikut:

1. Nama : Ganda Addri Ekstrada
Tempat/ Tgl Lahir : Sidoarjo, 15 Februari 1988
Bagian : Coating
Alamat : Ds Tenaru RT 09/RW 03 Driyorejo Gresik
Mulai dirumahkan : 22 Juni s/d 5 September 2016
Upah yang harus dibayar:

- Bulan Juni 2016 (8 hari x Rp121.700)	= Rp 973.600,00
- Bulan Juli 2016	= Rp3.042.500,00
- Bulan Agustus 2016	= Rp3.042.500,00
- Bulan September 2016 (4 hari x Rp121.700)	= <u>Rp 486.800,00</u> +
Jumlah	= Rp7.545.400,00
2. Nama : Agus Pujiari Setiawan
Tempat/ Tgl Lahir : Gresik, 08 Agustus 1993
Bagian : Coating
Alamat : Gading RT 18/RW 03 Ds Cangkir, Driyorejo Gresik
Mulai diskorsing : 15 Oktober 2016
Upah yang harus dibayar:

- Bulan Juni 2016 (8 hari x Rp121.700)	= Rp 973.600,00
- Bulan Juli 2016	= Rp3.042.500,00
- Bulan Agustus 2016	= Rp3.042.500,00
- Bulan September 2016 (4 hari x Rp121.700)	= <u>Rp 486.800,00</u> +

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp7.545.400,00

3. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uit voerbar bij vooraad*) kasasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
5. Dan apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain maka para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik telah memberikan putusan Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Gsk tanggal 25 September 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama tidak dipekerjakan kepada Para Penggugat sejumlah Rp15.090.800,00 (lima belas juta sembilan puluh ribu delapan ratus Rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

a. Penggugat I, Ganda Addri Ekstrada:

- Bulan Juni 2016 (8 hari x Rp121.700)	= Rp 973.600,00
- Bulan Juli 2016	= Rp3.042.500,00
- Bulan Agustus 2016	= Rp3.042.500,00
- Bulan September 2016 (4 hari x Rp121.700)	= Rp 486.800,00 +
Jumlah	= Rp7.545.400,00

(Tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus Rupiah);

b. Penggugat II, Agus Pujiari Setiawan:

- Bulan Juni 2016 (8 hari x Rp121.700)	= Rp 973.600,00
- Bulan Juli 2016	= Rp3.042.500,00
- Bulan Agustus 2016	= Rp3.042.500,00

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan September 2016 (4 hari x Rp121.700) = Rp 486.800,00 +
Jumlah = Rp7.545.400,00
(Tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus Rupiah);

3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 25 September 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Oktober 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Ks/2017/PHI.Gsk *juncto* Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Gsk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 16 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Para Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Surat Pemutusan Hubungan Kerja yang dikeluarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat tertanggal 22 Juni 2016;
3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



upaya hukum kasasi;

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 November 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 16 Oktober 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 3 November 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* pada pokoknya telah benar menerapkan ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 karena antara Para Penggugat dengan Tergugat telah mengakhiri perselisihan dengan menandatangani Perjanjian Bersama (*vide* bukti P.6), sehingga bunyi Perjanjian Bersama yang belum dilaksanakan oleh Tergugat berupa pembayaran upah yang tidak dipekerjakan menjadi kewajiban Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gresik dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT PUTERA BUANA FOODS** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PUTERA BUANA FOODS** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.
ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H

Ketua Majelis,
ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

Panitera Pengganti,
ttd

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 216 K/Pdt.Sus-PHI/2018